



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **I MADE JANAR DANA ;**
Tempat lahir : Luro ;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 24 Desember 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Abimanyu No. 8 Dusun Tampak Gangsul,
Desa/Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan
Denpasar Utara, Kota Denpasar ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa tidak ditahan ;
Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 195/Pid.B/2019/PN Dps , tanggal 19 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2019/PN Dps , tanggal 19 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah pula mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I Made Janar Dana bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;

Hal 1 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- o 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 warna hitam dengan Nomor polisi DK 5727 VJ, Nomor Rangka : MH1JFU119GK365285, dan Nomor mesin : JFU1E1358320.
- o 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 warna hitam dengan Nomor polisi DK 5727 VJ, Nomor Rangka : MH1JFU119GK365285, dan Nomor mesin : JFU1E1358320 atas nama I Putu Yasa dengan alamat Banjar Dinas / Desa Kalibukbuk, Buleleng.

Dikembalikan kepada saksi Made Merta Kastawa Alias Dek Kas.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 21 Maret 2019 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I Made Janar Dana pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira Pukul 07.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2016 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di Jalan Juwet Sari gang Anyar Sari No. 4, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa meminta ijin kepada saksi I Nyoman Supatmaja untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 warna hitam dengan Nomor polisi DK 5727 VJ, Nomor Rangka :

Hal 2 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFU119GK365285, dan Nomor mesin : JFU1E1358320 milik saksi I Nyoman Supatmaja untuk digunakan menjemput pamannya di Bandara Ngurah Rai, lalu saksi I Nyoman Supatmaja mengatakan : "jangan lama-lama, karena motor tersebut akan saya gunakan untuk kuliah", kemudian terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor tersebut hanya sebentar saja.

- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira Pukul 13.00 Wita bertempat di jalan Tukad Yeh Aya, Renon, Denpasar, tanpa seijin saksi I Nyoman Supatmaja terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Made Merta Kastawa Alias Dek Kas seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I Nyoman Supatmaja mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I Made Janar Dana pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira Pukul 07.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2016 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di Jalan Juwet Sari gang Anyar Sari No. 4, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa meminta ijin kepada saksi I Nyoman Supatmaja untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 warna hitam dengan Nomor polisi DK 5727 VJ, Nomor Rangka : MH1JFU119GK365285, dan Nomor mesin : JFU1E1358320 milik saksi I Nyoman Supatmaja untuk digunakan menjemput pamannya

Hal 3 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bandara Ngurah Rai, lalu saksi I Nyoman Supatmaja mengatakan : "jangan lama-lama, karena motor tersebut akan saya gunakan untuk kuliah", kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut hanya sebentar saja.

- Bahwa untuk meyakinkan saksi I Nyoman Supatmaja, terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul beserta kunci kontak milik terdakwa dikos tempat saksi I Nyoman Supatmaja tersebut tinggal.
- Bahwa kemudian saksi I Nyoman Supatmaja menyerahkan kunci sepeda motor Honda Vario tersebut dan saksi I Nyoman Supatmaja juga memberitahukan bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor tersebut ada didalam jok sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa tidak menggunakannya untuk menjemput paman terdakwa di Bandara Ngurah Rai melainkan terdakwa membawa dan menyimpan sepeda motor tersebut selama satu hari.
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira Pukul 13.00 Wita bertempat di jalan Tukad Yeh Aya, Renon, Denpasar, tanpa seijin saksi I Nyoman Supatmaja terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Made Merta Kastawa Alias Dek Kas seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I Nyoman Supatmaja mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **4 (empat) orang saksi**, yang kesemuanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang menerangkan sebagai berikut :

Hal 4 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Dps



1. **Saksi I Nyoman Supatmaja**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberi keterangan karena masalah penipuan sepeda motor ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira Pukul 07.00 Wita bertempat di Jalan Juwet Sari gang Anyar Sari No. 4, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa yang datang menemui saksi dan mengatakan untuk meminta ijin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 warna hitam dengan Nomor polisi DK 5727 VJ, Nomor Rangka : MH1JFU119GK365285, dan Nomor mesin : JFU1E1358320 milik saksi untuk digunakan menjemput pamannya terdakwa di Bandara Ngurah Rai ;
- Bahwa saksi mengatakan agar menggunakan sepeda motor tersebut jangan lama-lama, karena motor tersebut akan digunakan oleh saksi untuk kuliah, dan terdakwa mengiyakan akan meminjam sepeda motor tersebut sebentar saja ;
- Bahwa hingga Pukul 15.00 Wita, terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi, sehingga saksi bersama-sama dengan Sdr. Putu Agus Wisastra berusaha menghubungi terdakwa dan mencari terdakwa dirumahnya namun terdakwa dan sepeda motor milik saksi tidak dapat ditemukan.
- Bahwa kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke pihak berwenang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut hingga akhirnya pihak berwajib menghubungi saksi bahwa terdakwa dan sepeda motor saksi tersebut telah digadaikan oleh terdakwa ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sembilan belas juta rupiah ;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. I Putu Aris Widiarta ;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. **Saksi I Made Merta Kastawa Alias Dek Kas**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberi keterangan karena masalah penipuan sepeda motor ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira Pukul 13.00 Wita bertempat di jalan Tukad Yeh Aya, Renon, Denpasar ;
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 warna hitam dengan Nomor polisi DK 5727 VJ, kepada saksi seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama satu minggu ;
- Bahwa hingga satu minggu lebih, terdakwa tidak juga menebus sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi menerima gadai tersebut dengan bunga namun terdakwa belum sempat membayar bunga gadai tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa sepeda motor yang digadaikan tersebut adalah milik adik terdakwa dengan alasan karena membutuhkan uang untuk tambahan DP membeli mobil ;
- Bahwa terdakwa mengaku nama I Putu Yasa yang tertera dalam STNK sepeda motor tersebut merupakan nama adik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengaku anak polisi yang tinggal di Denpasar sehingga saksi percaya kepada terdakwa untuk menerima gadai sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut beserta kunci kontak dan STNKnya.
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan alamat yang tertera dalam STNK tersebut ;
- Bahwa saat proses gadai tersebut saksi tidak membuatkan kwitansi penyerahan uang.
- Bahwa setelah satu minggu saksi menunggu, terdakwa tidak menebus sepeda motor tersebut namun datang pihak FIF yang meminta pelunasan sepeda motor tersebut sebesar lima juta rupiah sehingga saksi melunasi sepeda motor tersebut sehingga pihak FIF memberikan BPKB sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kemudian pihak FIF datang kepada saksi dan menerangkan bahwa sepeda motor tersebut telah ditarik oleh FIF, kemudian pihak FIF menerangkan bahwa apabila saksi dapat melunasi sisa tunggakan pembayaran sepeda motor tersebut seharga lima juta rupiah maka pihak FIF akan menyerahkan sepeda motor tersebut ;

Hal 6 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian memberikan uang sebesar lima juta rupiah kepada pihak FIF, dan pihak FIF menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi sehingga sepeda motor tersebut menjadi milik saksi hingga saksi dari pihak Kepolisian datang dan menyita sepeda motor tersebut sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. **Saksi I Made Rasna Jaya**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberi keterangan karena masalah penipuan sepeda motor ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira Pukul 14.00 Wita bertempat di di jalan Tukad Yeh Aya, Renon, Denpasar.
- Bahwa pada saat kejadian saksi melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 warna hitam dengan Nomor polisi DK 5727 VJ, dari saksi Made Merta Kastawa Alias Dek Kas.
- Bahwa karena pengembangan dan keterangan terdakwa yang ditangkap dalam perkara lain dimana terdakwa mengaku telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 warna hitam dengan Nomor polisi DK 5727 VJ, milik I Nyoman Supatmaja sehingga berdasarkan surat perintah Kapolsek, saksi melakukan penyitaan terhadap sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa mengaku telah menggadaikan sepeda motor tersebut Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira Pukul 13.00 Wita bertempat di jalan Tukad Yeh Aya, Renon, Denpasar dengan alasan untuk membayar DP mobil.

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. **Saksi Lalu Rifa'i**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberi keterangan karena masalah penipuan sepeda motor ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira Pukul 14.00 Wita bertempat di di jalan Tukad Yeh Aya, Renon, Denpasar.
- Bahwa pada saat kejadian saksi melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 warna hitam

Hal 7 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor polisi DK 5727 VJ, dari saksi Made Merta Kastawa Alias Dek Kas.

- Bahwa karena pengembangan dan keterangan terdakwa yang ditangkap dalam perkara lain dimana terdakwa mengaku telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 warna hitam dengan Nomor polisi DK 5727 VJ, milik I Nyoman Supatmaja sehingga berdasarkan surat perintah Kapolsek, saksi melakukan penyitaan terhadap sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa mengaku telah menggadaikan sepeda motor tersebut Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira Pukul 13.00 Wita bertempat di jalan Tukad Yeh Aya, Renon, Denpasar dengan alasan untuk membayar DP mobil.

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira Pukul 07.00 Wita bertempat di Jalan Juwet Sari gang Anyar Sari No. 4, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa yang datang menemui saksi I Nyoman Supatmaja dan mengatakan untuk meminta ijin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 warna hitam dengan Nomor polisi DK 5727 VJ, Nomor Rangka : MH1JFU119GK365285, dan Nomor mesin : JFU1E1358320 milik saksi I Nyoman Supatmaja untuk digunakan menjemput pamannya terdakwa di Bandara Ngurah Rai.
- Bahwa saksi I Nyoman Supatmaja mengatakan agar menggunakan sepeda motor tersebut jangan lama-lama, karena motor tersebut akan digunakan oleh saksi I Nyoman Supatmaja untuk kuliah, dan terdakwa mengiyakan akan meminjam sepeda motor tersebut sebentar saja.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi I Nyoman Supatmaja, terdakwa meninggalkan sepeda motornya dikos saksi I Nyoman Supatmaja tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa tidak menggunakan sepeda motor tersebut untuk menjemput paman namun saya menggadaikan sepeda motor tersebut keesokan harinya yakni hari Rabu tanggal 21

Hal 8 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 sekira Pukul 13.00 Wita bertempat di jalan Tukad Yeh Aya, Renon, Denpasar kepada saksi Made Merta Kastawa Alias Dek Kas seharga lima juta rupiah karena terdakwa membutuhkan uang dengan bunga 20 persen.

- Bahwa saat itu terdakwa juga menunjukkan STNK sepeda motor tersebut
- Bahwa sepengetahuan terdakwa sepeda motor tersebut telah beralih kepemilikannya menjadi milik saksi Made Merta Kastawa Alias Dek Kas karena pihak FIF telah menarik sepeda motor tersebut, dan pihak FIF telah menyerahkan BKP dan sepeda motor tersebut kepada saksi Made Merta Kastawa Alias Dek Kas sehingga sepeda motor tersebut menjadi milik saksi Made Merta Kastawa Alias Dek Kas.
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 warna hitam dengan Nomor polisi DK 5727 VJ, Nomor Rangka : MH1JFU119GK365285, dan Nomor mesin : JFU1E1358320.
- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 warna hitam dengan Nomor polisi DK 5727 VJ, Nomor Rangka : MH1JFU119GK365285, dan Nomor mesin : JFU1E1358320 atas nama I Putu Yasa dengan alamat Banjar Dinas / Desa Kalibukbuk, Buleleng.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa I Made Janar Dana pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira Pukul 07.00 Wita bertempat di Jalan Juwet Sari gang Anyar Sari No. 4, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar terdakwa meminta ijin kepada saksi I Nyoman Supatmaja untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 warna hitam dengan Nomor polisi DK 5727 VJ, Nomor Rangka : MH1JFU119GK365285, dan Nomor mesin : JFU1E1358320 milik saksi I Nyoman Supatmaja untuk digunakan menjemput pamannya di Bandara Ngurah Rai, lalu saksi I Nyoman Supatmaja mengatakan : "jangan lama-lama,

Hal 9 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena motor tersebut akan saya gunakan untuk kuliah”, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut hanya sebentar saja ;

- Bahwa untuk meyakinkan saksi I Nyoman Supatmaja, terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul beserta kunci kontak milik terdakwa dikos tempat saksi I Nyoman Supatmaja tersebut tinggal ;
- Bahwa kemudian saksi I Nyoman Supatmaja menyerahkan kunci sepeda motor Honda Vario tersebut dan saksi I Nyoman Supatmaja juga memberitahukan bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor tersebut ada didalam jok sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa tidak menggunakannya untuk menjemput paman terdakwa di Bandara Ngurah Rai melainkan terdakwa membawa dan menyimpan sepeda motor tersebut selama satu hari ;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira Pukul 13.00 Wita bertempat di jalan Tukad Yeh Aya, Renon, Denpasar, tanpa seijin saksi I Nyoman Supatmaja terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Made Merta Kastawa Alias Dek Kas seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I Nyoman Supatmaja mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 372 KUHP, Atau Kedua melanggar pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, yang mengandung unsur-unsur :

1. Barangsiapa;

Hal 10 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

1. Unsur pertama : **Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana tersebut dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **I MADE JANAR DANA** ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur kedua : **menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa yang datang menemui saksi I Nyoman Supatmaja dan mengatakan : (meminta ijin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 warna hitam dengan Nomor polisi DK 5727 VJ, milik saksi I Nyoman Supatmaja untuk digunakan menjemput pamannya di bandara

Hal 11 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah Rai), lalu saksi I Nyoman Supatmaja mengatakan : (jangan lama-lama, karena motor tersebut akan saya gunakan untuk kuliah), dan terdakwa (mengatakan meminjam sebentar saja) dan setelah mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa tidak membawa sepeda motor tersebut untuk menjemput paman terdakwa di Bandara Ngurah Rai melainkan keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira Pukul 13.00 Wita bertempat di jalan Tukad Yeh Aya, Renon, Denpasar, terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Made Merta Kastawa Alias Dek Kas seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, terlihat ada kesengajaan dari terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang nyata-nyata merugikan seseorang (dalam hal ini pemilik sepeda motor) dan perbuatan itu dilakukan tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya, hal seperti ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan dilarang sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

3. Unsur ketiga : **memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, terdakwa yang datang menemui saksi I Nyoman Supatmaja dan mengatakan : (meminta ijin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 warna hitam dengan Nomor polisi DK 5727 VJ, Nomor Rangka : MH1JFU119GK365285, dan Nomor mesin : JFU1E1358320 milik saksi I Nyoman Supatmaja untuk digunakan menjemput pamannya di bandara Ngurah Rai), lalu saksi I Nyoman Supatmaja mengatakan : (jangan lama-lama, karena motor tersebut akan saya gunakan untuk kuliah), dan terdakwa (mengatakan meminjam sebentar saja) dan setelah mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa tidak membawa sepeda motor tersebut untuk menjemput paman terdakwa di Bandara Ngurah Rai melainkan keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira Pukul 13.00 Wita bertempat di jalan Tukad Yeh Aya, Renon, Denpasar, terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Made Merta Kastawa Alias Dek Kas seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Hal 12 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tergadainya sepeda motor tersebut, hal ini tidak sesuai lagi dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa yang berjanji "meminjam sepeda motor tersebut sebentar saja karena akan digunakan untuk menjemput pamannya di bandara Ngurah Rai", namun saksi I Nyoman Supatmaja melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

4. Unsur keempat : **menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa tidak membawa sepeda motor tersebut untuk menjemput paman terdakwa di Bandara Ngurah Rai melainkan keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira Pukul 13.00 Wita bertempat di jalan Tukad Yeh Aya, Renon, Denpasar, terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Made Merta Kastawa Alias Dek Kas seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Meskipun dalam fakta sidang terungkap bahwa kepemilikan sepeda motor tersebut telah beralih dari milik saksi I Nyoman Supatmaja menjadi milik saksi Made Merta Kastawa Alias Dek Kas, hal tersebut tetap tidak menghapus pidana karena pada saat kejadian sepeda motor tersebut bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas ternyata semua unsur yang terkandung dalam pasal 378 KUHP pada dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa atau dengan kata lain apakah terdakwa memiliki

Hal 13 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban pidana atau *criminal responsibility* sebagai syarat untuk dapat dipidananya orang yang telah melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah memperoleh bukti bahwa terdakwa bukanlah orang yang kurang sehat akal, pikiran atau jiwanya hal ini dapat dilihat bahwa terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan runtut dan terdakwa juga mempunyai kemampuan untuk menentukan sendiri secara bebas akan niat/kehendaknya, serta terdakwa juga menginsyafi, menyadari dan mengetahui akan makna yang sebenarnya dari perbuatan yang dilakukan serta akibat yang pasti/mungkin timbul, karenanya tidak terdapat bukti-bukti yang dapat dipakai sebagai hal-hal yang merupakan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga terdakwa telah terbukti dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak dapat dijumpai hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai daya paksa terhadap terdakwa sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Alternatif Pertama, maka sudah seadilnya dan seadilnya apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- ☐ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- ☐ Perbuatan terdakwa merugikan saksi I Nyoman Supatmaja ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- ☐ Terdakwa menyesali perbuatannya.
- ☐ Telah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi I Nyoman Supratmaja ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam akan tetapi yang terutama sekali adalah untuk memperbaiki/merehabilitasi, edukasi dan *motivatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi

Hal 14 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan *prefensi* bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka diharapkan pidana yang akan dijatuhkan dapat menyadarkan dan menginsyafkan terdakwa dari perbuatannya yang telah melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 warna hitam dengan Nomor polisi DK 5727 VJ, Nomor Rangka : MH1JFU119GK365285, dan Nomor mesin : JFU1E1358320.
- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 warna hitam dengan Nomor polisi DK 5727 VJ, Nomor Rangka : MH1JFU119GK365285, dan Nomor mesin : JFU1E1358320 atas nama I Putu Yasa dengan alamat Banjar Dinas / Desa Kalibukbuk, Buleleng;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 huruf i KUHP, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa : **I MADE JANAR DANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 warna hitam dengan Nomor polisi DK 5727 VJ, Nomor Rangka : MH1JFU119GK365285, dan Nomor mesin : JFU1E1358320.
 - 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 warna hitam dengan Nomor polisi DK 5727 VJ, Nomor Rangka :

Hal 15 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFU119GK365285, dan Nomor mesin : JFU1E1358320 atas nama I Putu Yasa dengan alamat Banjar Dinas / Desa Kalibukbuk, Buleleng ;

Dikembalikan kepada saksi Made Merta Kastawa Alias Dek Kas.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Rabu, tanggal 27 Maret 2019** oleh kami Angeliky Handajani Day, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Esthar Oktavi, SH.,MH. dan Novita Riama, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Sukarma, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Ni Putu Widyaningsih, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Esthar Oktavi, SH.,MH.

Angeliky Handajani Day,SH.,MH.

Novita Riama, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

I Made Sukarma, SH.

Hal 16 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk melakukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar perkara Nomor 172/Pid.B/2018/PN Dps tertanggal 30 April 2018 telah lampau sehingga putusan tersebut sejak tanggal 08 Mei 2018 telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Panitera Pengganti

I MADE SUKARMA, SH.